

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

***Halda Septiana Purwinarto¹, Bima Romadiansyah²**

¹(Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia)

²(Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No.10, Jawa Timur, Indonesia)

*haldaseptianap@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out the age limit for the marriage of minors and the legal implications of child marriage. The method used is a normative legal research method, namely researching or studying existing legal norms related to marriage. In contrast, the scope of this research includes the marriage of minors. In the discussion in this study related to the age limit, many occur in Indonesia. Customary areas in Indonesia often carry out child marriages. The following talk discusses the legal implications of carrying out underage marriages. Mental readiness factors, education, social and economic factors influence children who marry underage. Because their mental readiness is not sufficient, they will have problems in the future that will have legal implications or implications for them. The legal consequences of marriage for minors impact the married couple themselves. The level of children's education has decreased, the economic level is low, the level of mental readiness and legal skills that have been carried for children who have married so that they cannot account for themselves as legal subjects. They have not been able to account for their actions before the law if a problem occurs because their mental readiness is insufficient to carry out a marriage.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwasanya batas usia perkawinan anak di bawah umur serta implikasi hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti atau melakukan kajian terhadap norma hukum yang ada terkait dengan perkawinan sedangkan ruang lingkup penelitian ini meliputi perkawinan anak dibawah umur. Di dalam pembahasan pada penelitian ini terkait dalam batas usia, banyak terjadi di Indonesia wilayah-wilayah adat yang ada di Indonesia seringkali melangsungkan perkawinan anak di bawah umur. Pembahasan selanjutnya membahas tentang implikasi hukum yang terjadi jika melakukan perkawinan dibawah umur. Faktor kesiapan mental, Pendidikan, faktor sosial, ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan perkawinan dibawah umur. Karena kesiapan mental mereka belum cukup, mereka dalam melangsungkan perkawinan akan menimbulkan masalah di kemudian hari yang nantinya memberikan implikasi atau dampak hukum bagi mereka. Implikasi hukum terhadap perkawinan pada anak di bawah umur berdampak pada pasangan suami istri itu sendiri. Tingkat pendidikan anak menurun, tingkat ekonomi yang rendah, tingkat kesiapan mental serta kecakapan hukum yang telah disandang bagi anak yang telah melakukan perkawinan sehingga mereka tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan dirinya sebagai subyek hukum. Mereka belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum jika terjadi persoalan karena kesiapan mental belum mencukupi untuk melakukan perkawinan.

Kata Kunci: *Hukum Perkawinan, di Bawah Umur.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Semua tingkah laku masyarakat yang ada di Indonesia diatur oleh hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat untuk ke arah yang lebih baik, oleh sebab itu hukum di Indonesia menjadi panglima tertinggi sebagai alat pengatur masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan menuju ke arah yang lebih baik. Berbicara mengenai hukum, tidak lepas mengatur tentang perkawinan yang ada di Indonesia. Perkawinan merupakan sarana bagi pasangan suami-istri untuk menjalankan kehidupannya dan untuk mendapatkan keturunan, untuk itu perkawinan berfungsi sebagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga ataupun rumah tangga yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia merupakan bagian dari subjek hukum yang menganggap bahwa melangsungkan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral yang dilakukan sekali seumur hidup. Budaya yang ada di Indonesia atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sering kali mengakui perkawinan sebagai alat untuk menuju kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, perkawinan ini dilakukan sekali dalam seumur hidup. Memang banyak persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan perkawinan yang menimbulkan perceraian, tetapi pada hakekatnya masyarakat yang ada di Indonesia yaitu budaya ketimuran mengakui perkawinan sebagai sesuatu yang sakral yang mereka lakukan hanya sekali dalam seumur hidup, tak lepas dari persoalan yang muncul di kemudian hari ini.

Sebagai suatu cara untuk menuju kebahagiaan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga, perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan karena sudah menyangkut harkat dan martabat orang banyak. Peraturan perundang-undangan mencoba menyesuaikan keadaan masyarakat yang ada di Indonesia agar tidak bertentangan dan tumpang tindih terhadap hukum adat yang ada. Hukum adat ataupun hukum agama serta kebiasaan yang ada di Indonesia dianulir menjadi satu yaitu menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Terbukti bahwa terbentuknya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (Ali, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa peran negara sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur kesejahteraan yang lebih baik lagi termasuk mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat harus menyesuaikan aturan perundang-undangan tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi persoalan-persoalan hukum yang muncul yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewenangan dan

kedaulatannya untuk membentuk hukum tentang perkawinan yang diatur menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih satu sama lain ataupun terjadi kepentingan yang menyebabkan minimnya kesejahteraan bagi masyarakat (Tajuddin Noor, Mareti Gulo, 2017). Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan telah dibentuk dan diatur menyesuaikan dengan keadaan bangsa dan Indonesia menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang menjadikan masyarakat hidup harmonis sejahtera dan bahagia dalam melangsungkan perkawinan dan tentunya dilindungi oleh hukum sebagai alat pengatur masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Undang-undang tentang perkawinan dibentuk untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadi implikasi dari hukum itu sendiri sehingga mereka hidup di Indonesia dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan melangsungkan perkawinan akan terpenuhi hak-haknya oleh negara dan terpenuhi kesejahteraan serta kemerdekaan, ketentraman hidupnya dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat (Saputri, Anwar, Susanto, & Laksana, 2022). Terbukti bahwasanya dengan menjalankan peraturan perundang-undangan termasuk batas usia dari pernikahan maka hak masyarakat dapat dipenuhi oleh negara sebagaimana yang mereka inginkan. Perkawinan bagi manusia sangat penting karena dengan perkawinan mereka akan memperoleh hak dan keseimbangan hidup yang lebih baik lagi sebagai manusia yang merdeka (Kurniawan & Anwar, 2022). Perkawinan sendiri juga diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia telah memberikan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang perkawinan sehingga kegiatan manusia tentang perkawinan tersebut yang berfungsi untuk mendapatkan kesejahteraan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan wajib dipatuhi oleh subjek hukum yang ada di Indonesia.

Perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau cakap hukum dengan tidak memandang profesi mereka, akan tetapi syarat utamanya adalah sudah dewasa baik secara fisik maupun secara mental ataupun secara finansial. Dalam kehidupan manusia berkaitan dengan perkawinan merupakan suatu hal yang dilakukan seumur hidup akan tetapi perkawinan sendiri berfungsi untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tetapi tidak semua perkawinan dapat dilakukan sekali seumur hidup. Seringkali terjadi persoalan-persoalan di keluarga yang menyebabkan timbulnya perceraian dikarenakan persiapan pernikahan yang dilakukan dirasa belum matang untuk melangsungkan pernikahan (Fahrezi & Nurwati, 2020). Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan mengatur batas usia yang dibolehkan dalam melangsungkan perkawinan. Di dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang merubah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa disebutkan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua (Zulfiani, 2017).

Menurut anjuran BKKBN dianjurkan bahwa laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan berusia 21 tahun. Berdasarkan ilmu kesehatan yang dialami secara biologis dan psikologis usia 20 tahun sampai 25 tahun merupakan usia yang matang untuk

melangsungkan pernikahan. Usia tersebut dianggap siap untuk hidup berumah tangga karena keharmonisan dari rumah tangga dibutuhkan kesiapan yang matang untuk melangsungkan kehidupan berkeluarga yang aman damai dan sejahtera. Keharmonisan rumah tangga sangat dibutuhkan bagi pasangan suami istri karena kesiapan mental dari pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan sangat dibutuhkan untuk kesiapan dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dimana peneliti melakukan kajian terhadap norma-norma hukum yang ada guna memperoleh kesimpulan dalam hal penyelesaian masalah hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif mengkaji dan meneliti aturan perundang-undangan sebagai dasar penyelesaian masalah hukum yang ada. Dengan bahan hukum yaitu data kepustakaan, penelitian hukum normatif menitik beratkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan kajian analisis. Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang implikasi hukum terhadap perkawinan pada anak di bawah umur yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi dibatasi dengan peraturan perundang-undangan dan literatur dari bahan pustaka yang dikaji sehingga konsep-konsep dari akibat hukum pelaku perkawinan anak dibawah umur menjadi tujuan utama dalam penelitian ini.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat sebagai pendukung dan pelengkap. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif antara lain adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari literasi-literasi hukum seperti buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada. Data-data yang ada kemudian dianalisa menggunakan pendekatan normatif sehingga cara penarikan kesimpulan berawal dari data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk menarik suatu kesimpulan (Ikhwan, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi memang jarang digunakan dalam kegiatan atau percakapan orang dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali implikasi digunakan sebagai kata yang digunakan dalam bahasa yang terkait dengan model penelitian. Jika kita mendengar kata-kata dari implikasi, maka kita tahu bahwa implikasi merupakan dampak atau akibat. Implikasi sendiri digunakan dalam suatu model penelitian publikasi yang memiliki cakupan yang begitu luas sehingga dapat digunakan dalam berbagai kata ataupun kalimat yang berbeda-beda. Implikasi dapat digunakan sebagai kata oleh seseorang dalam bentuk ilmiah sehingga argumen atau pendapat orang tersebut memiliki bahasa-bahasa ilmiah dalam tataran akademik.

Ada beberapa bentuk dari implikasi yaitu implikasi etika, implikasi budaya, implikasi manajerial dan lain sebagainya. Akan tetapi pembahasan kali ini berikan untuk implikasi dari hukum. Akibat dari pelanggaran dari aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah yang berdampak terhadap masyarakat. Pemerintah memberikan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar sebagai alat kinerja dalam mengatur masyarakat. Di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, disitulah memberikan bentuk implikasi atau akibat bagi pelanggaran hukum.

Implikasi merupakan dampak atau pun akibat yang dihasilkan dari suatu hal yang dilakukan. Jika kita berbicara tentang perkawinan, implikasi hukum terhadap perkawinan pada anak di bawah umur tentu memiliki hal yang sama yaitu dampak bagi anak tersebut di kemudian hari. Hal tersebut memang akan merugikan sumber daya manusia sebagai generasi bangsa dalam turut serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Persiapan mental mereka dalam melangsungkan perkawinan anak dibawa umur merupakan hal terpenting karena kesiapan mental merupakan kunci sukses untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan anak ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang notabennya menurut undang-undang dianggap dibawah umur atau dianggap sebagai anak-anak, maka implikasi atau dampak hukum di kemudian hari akan menjadi persoalan yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga efek dari perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut menimbulkan implikasi hukum atau dampak hukum bagi pelaku perkawinan sendiri keluarga maupun negara. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu undang-undang perkawinan yang mengatur batas usia minimal 19 tahun agar perkawinan anak dibawah umur tidak dilakukan sehingga implikasi atau dampak perkawinan dapat diminimalisir untuk menghindari persoalan-persoalan hukum yang akan dihadapi sebuah keluarga yang telah dibentuk di dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan anak dibawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang perempuan yang belum cukup umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinan tersebut dilakukan tentunya memiliki implikasi ataupun dampak yang mengakibatkan masalah di kemudian hari. Secara emosi, perkawinan dibawah umur memang belum dapat dikontrol sehingga perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa akan menentukan keberhasilan rumah tangga yang mereka di kemudian hari. Perkawinan yang mereka lakukan dengan berubahnya status sosial bagi suami dan istri yang mereka sandang akan mempengaruhi pola kehidupan mereka dan dari kehidupan rumah tangga mereka diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga secara hukum mereka wajib bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena sudah dianggap cakap hukum.

Implikasi hukum yang terjadi jika dilakukan perkawinan dibawah umur salah satunya adalah karena kekurangan dari aspek kematangan berfikir dan tanggung jawab yang mereka miliki maka perkawinan dibawah umur ini sering berakhir dengan

perceraian. Hal ini dikarenakan kematangan secara sosial yang mereka miliki belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Mereka terlalu dini untuk memutuskan menikah sehingga beban yang mereka tanggung dirasa berat mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan serta hukum yang mengakibatkan berakhir dengan perceraian. Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh pasangan suami dan istri. Oleh sebab itu, tujuan dari perkawinan itu sendiri sebenarnya membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, akan tetapi dengan berakhirnya perceraian maka tujuan tersebut tidak akan dicapai. Oleh sebab itu, diperlukannya kesiapan mental bagi pasangan suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan. Selain hal tersebut jika mereka menjadi orang tua segi kedewasaan mereka berpengaruh pada perkembangan anak-anak mereka secara psikologis. Emosi dan tindakan mereka belum bisa dikontrol sehingga perkembangan anak-anak mereka akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Kematangan pemikiran yang mereka miliki dirasa belum dewasa belum memiliki kemampuan yang matang untuk menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi di dalam rumah tangga, sehingga masalah-masalah sering terjadi dan berakhir dengan perceraian. Hal ini merupakan konsekuensi yang mereka terima jika terjadi persoalan di kemudian hari yang menyebabkan kematangan berfikir mereka belum dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia sendiri masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh anak usia dini. Di daerah-daerah adat yang berpikir bahwa perkawinan bagi anak usia dini merupakan solusi dan jalan keluar dalam membentuk kedewasaan anak dalam menghadapi kehidupan baik secara mandiri maupun kehidupan berumah tangga. Tetapi mereka tidak berpikir banyak tentang dampak negatif yang akan diterima oleh anak jika mereka melangsungkan perkawinan pada usia dini.

Dari Sisi kesehatan juga mempengaruhi meningkatnya angka kematian ibu yang sedang hamil dalam melahirkan anaknya karena mereka belum siap untuk mendapatkan keturunan dan belum siap secara mental serta kesehatan dalam reproduksi keturunan. Dari sudut pandang kedokteran sendiri dapat dilihat bahwasannya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur memiliki dampak bagi kesehatan ibu maupun kesehatan anak. Reproduksi ibu belum siap sehingga rawan terjadi keguguran, kanker dan penyakit seksual lainnya. Reproduksi reproduksi yang belum siap akan menimbulkan bahaya bagi ibu yang menyebabkan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian. Hamil di usia muda cenderung melakukan aborsi karena kesiapan mental yang belum mereka miliki sehingga aborsi yang mereka lakukan seringkali disertai dengan kematian.

Selain itu, segi pendidikan juga mempengaruhi bagi perkawinan anak di usia dini. Kehilangan kesempatan pendidikan yang mereka miliki akan menyebabkan turunnya segi intelektual generasi bangsa walaupun tidak tertutup kemungkinan setelah mereka melangsungkan perkawinan mereka bisa mendapatkan pendidikan, akan tetapi fokus untuk pendidikan ini menjadi terhambat karena mereka masih berfikir tentang keadaan keluarga mereka yang harus mereka cukupi, sehingga faktor pendidikan ini tidak dapat

diterima dengan baik oleh anak yang melangsungkan perkawinan di usia dini. Kesempatan inilah yang menyebabkan anak tidak dapat memperoleh pendidikan yang menyebabkan mereka kehilangan ekspresi diri untuk melakukan pengembangan diri secara keilmuan dan berkreasi sesuai dengan usia karena persoalan perkawinan yang memberikan tanggung jawab bagi suami dan istri ataupun sebagai ayah dan ibu yang mereka tanggung.

Aspek sosial juga memberikan dampak atau implikasi bagi perkawinan anak dibawah umur. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seringkali muncul karena faktor emosi yang tidak dapat dikontrol. Menjadi seorang ayah dan Ibu yang muda tentu akan merubah pola pikir mereka sehingga mereka dituntut untuk lebih dewasa dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Hal inilah yang menjadikan persoalan sosial yang susah untuk mereka kontrol sehingga kekerasan rumah tangga sering terjadi pada perkawinan anak usia dini. Bagi anak laki-laki yang menikah pada usia muda seringkali mereka menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga karena kontrol emosi yang belum dapat dikontrol sebagai anak muda dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak selalu membawa kebahagiaan bagi mereka apalagi jika pernikahan itu dilakukan oleh anak pada usia dini. Hal itu tidak dapat diperoleh karena kesehatan mental yang belum mereka miliki. Persoalan yang muncul adalah selalu bertengkar bahkan sampai terjadi perceraian. Jikalau terjadi seperti ini akan merugikan bagi suami dan jika mereka melakukan perceraian sehingga niat awal perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah akan tetapi berakhir dengan perceraian.

Perkawinan anak di bawah umur mengindikasikan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh mereka yaitu suami dan istri juga kalau terburu-buru menyebabkan kehidupan rumah tangga mereka seringkali timbul masalah. Tidak mempersiapkan kesiapan mental dan fisik mereka dalam membentuk rumah tangga yang menjadikan modal utama akan menyebabkan kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Ada beberapa keadaan yang rentan dan resiko ataupun dampak perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Yulianti, 2010). Yang pertama adalah dari segi fisik. Pelaku pria biasa belum mampu dengan pekerjaan untuk menghidupi rumah tangganya. Fisik yang mereka miliki belum dapat mencukupi kebutuhan ekonomi bagi keluarganya. Karena fisik itulah yang mempengaruhi faktor ekonomi bagi kehidupan mereka dalam berumah tangga. Di dalam rumah tangga tentunya ditunjang oleh faktor ekonomi dan faktor ekonomi inilah ditunjang oleh faktor fisik. Bagi seorang suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangganya yang lain adalah dari segi mental. Segi mental ini belum siap untuk bertanggung jawab terhadap apa saja yang mereka alami atau persoalan yang mereka hadapi sehingga guncangan mental ini masih labil dan mereka belum matang dan belum dapat mengontrol dirinya secara emosional.

Untuk selanjutnya adalah dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan seperti yang dijelaskan pada analisis sebelumnya, bahwa reproduksi wanita yang belum siap yang

kemudian akan rentan menimbulkan kematian bagi ibu dan anak. Kemudian dari segi kelangsungan rumah tangga yang mereka bina, labilnya emosional dan tingkat kemandirian yang dirasa belum siap menyebabkan peluang perceraian semakin besar. Dari segi pendidikan juga dapat mempengaruhi tingkat intelektual mereka. Selain Pendidikan, ketidak setaraan gender merupakan konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku perkawinan anak dibawah umur. Pasangan suami istri yaitu anak dibawah umur memiliki kapasitas yang terbatas dalam berpendapat, negosiasi serta hubungan seksual yang menyebabkan rentannya kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak yang lain adalah terhadap suami istri terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua “dijodohkan” yang seringkali ditemui pada wilayah-wilayah adat. Dampak yang lain adalah dampak terhadap anak-anak yang mereka lahirkan sehingga kesiapan mental, pendidikan, sosial, belum siap dalam membentuk rumah tangga. Selanjutnya dampak yang terakhir adalah dampak bagi keluarga masing-masing jika keluarga yang mereka bina menghadapi masalah, akan memberikan dampak yaitu masalah bagi keluarga baik suami maupun keluarga baik dari istri. Hadirnya dampak-dampak tersebut memberikan implikasi hukum bagi pasangan suami dan istri yang melakukan perkawinan anak di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur akan menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga dampak negatif akan didapatkan oleh anak yang melakukan pernikahan di bawah umur (Santoso, 2016). Hal ini tentunya akan merugikan banyak pihak karena kesiapan mereka dalam melangsungkan perkawinan dirasa belum maksimal. Dampak bagi suami istri yang melangsungkan perkawinan, dampak bagi keluarga pasangan suami istri dan dampak bagi negara karena sumberdaya manusia sebagai generasi bangsa belum siap menghadapi kenyataan dalam mempertanggungjawabkan dirinya secara hukum sebagai subyek hukum karena usia mereka belum mencukupi.

Pada prinsipnya implikasi terhadap perkawinan anak dibawah umur ini memang harus dihindari dan dilakukan pencegahan karena dengan dampak tersebut yang terjadi di masyarakat akibat perkawinan dibawah umur akan merugikan generasi bangsa yang akan menjadi penerus bangsa (Rahmatillah & Nurlina, 2018). Bangsa kita tidak akan menjadi bangsa yang maju s akan tetapi menjadi bangsa yang hanya berkembang. Oleh sebab itu, solusi yang perlu dilakukan adalah sosialisasi terhadap anak-anak, sosialisasi terhadap masyarakat adat agar tidak melakukan perkawinan anak dibawah umur. Kesenjangan hukum di masyarakat juga harus dilakukan agar tidak terjadi antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan. Jangan sampai terjadi kesenjangan yang mengakibatkan rusaknya mental anak dan rusaknya mental sumber daya manusia dalam menjalin rumah tangga yang harmonis yaitu rumah tangga yang didambakan oleh pasangan suami dan istri.

D. SIMPULAN

Perkawinan anak dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak pada usia dini. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun. Berdasarkan undang-undang tersebut maka perkawinan anak dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa yang batas usianya di bawah 19 tahun atau belum 19 tahun yang telah melangsungkan perkawinan sehingga perkawinan anak dibawah umur merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan batas usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Implikasi hukum terhadap perkawinan pada anak di bawah umur berdampak pada psikis anak, tingkat pendidikan anak, tingkat ekonomi anak, tingkat kesiapan mental anak serta cakap hukum yang disandang sebagai status anak yang telah melakukan perkawinan, sehingga mereka dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Implikasi yang terjadi pada perkawinan anak dibawah umur dapat mengakibatkan tingkat pendidikan anak menurun, sehingga mereka tidak dapat mengenyam bangku sekolah. Selain itu, dari segi fisik dan mental mereka belum mampu untuk membentuk rumah tangga yang akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga mulai dari faktor ekonomi, sosial maupun budaya sehingga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangg. Selain itu, faktor produksi bagi seorang ibu yang belum siap untuk memiliki anak sehingga akan memberikan beban kepada keluarga mereka masing-masing yang berdampak pada pertumbuhan anak sebagai generasi bangsa. Kesiapan mental yang belum dimiliki setelah melakukan perkawinan dibawah umur rentan terjadi perceraian. Hal ini sangat tidak diinginkan karena akan menimbulkan persoalan-persoalan baru terkait dengan sosial di masyarakat yang nantinya akan menghambat masa depan dan tanggung jawab hukum sebagai subjek hukum.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, S. (2015). Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1–28.
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. (2020). PERCERAIAN, 80–89.
- Ikhwan, A. (2021). *Metode Penelitian Dasar (Menenal Model Penelitian dan Sistematikanya)*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Kurniawan, D., & Anwar, S. (2022). Urgency of Criminal Functionality on the Perpetrators of Santet. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 1(1), 48–59.
- Rahmatillah, S., & Nurlina. (2018). Pencegahan perkawinan di bawah umur (Analisis terhadap lembaga pelaksana instrumen hukum di kec. blangkejeren kab. gayo lues). *Samarah*, 2(2), 465–484. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4748>

- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2), 412–434.
- Saputri, L. M., Anwar, S., Susanto, H., & Laksana, S. D. (2022). The Role of Parenting in Forming Independent Character and Discipline. *Diversity Science*, 2(1), 158–170.
- Tajuddin Noor, Mareti Gulo, M. I. P. (2017). Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Hukum Kaidah*, 18(3), 101–113.
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator Journal*, 3(1), 1–5.
- Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 211–222. <https://doi.org/10.2013/jhsk.v12i2.136>